



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 2 TAHUN 2017
TENTANG**

**TATA CARA PEMBAYARAN GAJI
DAN TUNJANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN SUMENEP PADA BULAN JANUARI 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa pada masa transisi perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 belum menetapkan APBD 2017 menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, sehingga pembayaran gaji dan tunjangan PNSD dilakukan dengan menggunakan Peraturan Bupati Sumenep tentang Penggunaan APBD 2017;
- c. bahwa pembayaran gaji dan tunjangan untuk PNSD Kabupaten Sumenep harus dibayarkan pada bulan Januari 2017;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, b, dan c, perlu mengatur ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sumenep bulan Januari 2017 yang dituangkan dalam suatu Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1650, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN SUMENEP PADA BULAN JANUARI 2017.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah PNSD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
2. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep;

3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Sementara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya PPK Sementara BPPKAD adalah Pejabat yang menyiapkan dan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran Gaji dan tunjangan dan Tunjangan Bulan Januari 2017;
4. Bendahara Pengeluaran Sementara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran Sementara BPPKAD adalah PNS yang menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) untuk pembayaran Gaji dan tunjangan dan Tunjangan Bulan Januari 2017;
5. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan dana.
6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.
7. Bank Jatim adalah bank ditunjuk sebagai Kas Umum Daerah;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk untuk membuat dan mengusulkan daftar gaji dan tunjangan dan melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan bulan Januari 2017 kepada PNSD pada Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 2

- (1) Pembayaran gaji dan tunjangan untuk PNSD Kabupaten Sumenep, bulan Januari 2017 dilaksanakan pada bulan Januari 2017.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Gaji Pokok PNS;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Fungsional;
 - d. Tunjangan Fungsional Umum;
 - e. Tunjangan Beras;
 - f. Tunjangan PPh;
 - g. Pembulatan Gaji.

Pasal 3

- (1) Gaji dan tunjangan PNSD Kabupaten Sumenep bulan Januari 2017 dibayar berdasarkan cetak daftar gaji dan tunjangan bulan Januari 2017.
- (2) Berdasarkan cetak daftar gaji dan tunjangan bulan Januari 2017, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan permohonan pencairan gaji dan tunjangan bulan Januari 2017 kepada Kepala BPPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (3) Pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab secara penuh terhadap permintaan permohonan pencairan gaji dan tunjangan dan pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan pada masing-masing PNSD pada lingkup Perangkat Daerah sesuai dengan hak dan kewajiban PNSD untuk Gaji dan tunjangan Bulan Januari 2017.

Pasal 4

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), Kepala BPPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah mengkompulir dan merekap Gaji dan tunjangan PNSD Kabupaten Sumenep bulan Januari 2017.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan rekap Gaji dan tunjangan bulan Januari 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 4, Kepala BPPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah mengajukan permohonan persetujuan pencairan gaji dan tunjangan PNSD bulan Januari 2017 kepada Bupati.
- (2) Atas persetujuan Bupati, Kepala BPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah memerintahkan Bendahara Pengeluaran Sementara BPPKAD menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) untuk pembayaran Gaji dan tunjangan dan Tunjangan Bulan Januari 2017.
- (3) Berdasarkan (SPP-LS) yang telah diverifikasi, PPK Sementara BPPKAD menyiapkan dan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran Gaji dan tunjangan dan Tunjangan Bulan Januari 2017.
- (4) Kepala BPPKAD selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji dan tunjangan dan Tunjangan Bulan Januari 2017.
- (5) Kepala BPPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D untuk pembayaran gaji dan tunjangan bulan Januari 2017.
- (6) Pembayaran gaji dan tunjangan PNSD dilakukan dengan cara mentransfer dari rekening Bendahara Pengeluaran BPPKAD ke rekening Perangkat Daerah.
- (7) Untuk penarikan dana dari rekening sesuai ayat (6) dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Pembayaran gaji PNSD secara non tunai dilakukan oleh Bank Jatim dengan cara mentransfer dari rekening perangkat daerah ke rekening PNSD.
- (9) Daftar Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Daftar Perangkat Daerah yang harus dibuatkan daftar gaji dan tunjangan PNSD Januari Tahun 2017 dan Nomor Rekening Bank Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (10) Bendahara Pengeluaran Sementara BPPKAD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Sementara BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : **11 JAN 2017**

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : **11 JAN 2017**
Tahun : 2017 Nomor : 2
Sekretaris Daerah

Drs. HADI SOETARTO, M.Si
Pemula Utama Madya
NIP. 19580618 198107 1 002

I. DAFTAR PEJABAT YANG DITUNJUK, PERANGKAT DAERAH DAN NOMOR REKENING BANK PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BULAN JANUARI 2017.

NO	PEJABAT YANG MENGUSULKAN DAFTAR GAJI DAN TUNJANGAN PNSD	PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP NO.41/2007 YANG HARUS DIBUATKAN DAFTAR GAJI DAN TUNJANGAN PNSD	NOMOR REKENING BANK
1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	0181012522
2	KEPALA DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	0181008599
3	DIREKTUR RSUD dr. H. MOH. ANWAR SUMENEP	RUMAH SAKIT DAERAH Dr. H. MOH. ANWAR	0181020733
4	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	0181022515
5	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN	0181009822
6	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	0181014873
7	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0181014177
8	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	0181015870
9	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	a. BADAN LINGKUNGAN HIDUP b. KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	0181010833
10	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0181022370
11	KEPALA DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	0181013411
12	KEPALA DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0181013799
13	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0181008322
14	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	0181030453
15	KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	0181015241
16	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0181023104
17	Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0181013822

18	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIAT DPRD	0181013133
19	KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	0181024429
20	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	a. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN b. SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	0181018003
21	INSPEKTUR KABUPATEN	INSPEKTORAT	0181013199
22	PIL. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0181030461
23	KEPALA BAGIAN UMUM	a. SEKRETARIAT DAERAH b. KANTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0181012733
24	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	0181017937
25	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0181012888
26	PIL. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	0181012411
27	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	a. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN b. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	0181008711
28	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN	0181014600
29	KEPALA DINAS PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0181015420
30	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0181014233
31	CAMAT KOTA SUMENEP	KECAMATAN KOTA SUMENEP	0181022914
32	CAMAT KALIANGET	KECAMATAN KALIANGET	0181022574
33	CAMAT TALANGO	KECAMATAN TALANGO	0181022400
34	CAMAT MANDING	KECAMATAN MANDING	0181020407
35	CAMAT BLUTO	KECAMATAN BLUTO	0181023058
36	CAMAT SARONGGI	KECAMATAN SARONGGI	0181022817
37	CAMAT LENTENG	KECAMATAN LENTENG	0181022485
38	CAMAT GILIGENTING	KECAMATAN GILIGENTING	0181022388
39	CAMAT GULUK-GULUK	KECAMATAN GULUK-GULUK	0181022434
40	CAMAT GANDING	KECAMATAN GANDING	0181022680
41	CAMAT PRAGAAN	KECAMATAN PRAGAAN	0181022973

42	CAMAT RUBARU	KECAMATAN RUBARU	0181022809
43	CAMAT AMBUNTEN	KECAMATAN AMBUNTEN	0181020491
44	CAMAT PASONGSONGAN	KECAMATAN PASONGSONGAN	0181022868
45	CAMAT DASUK	KECAMATAN DASUK	0181022442
46	CAMAT BATANG-BATANG	KECAMATAN BATANG-BATANG	0181022949
47	CAMAT BATU PUTIH	KECAMATAN BATU PUTIH	0181023236
48	CAMAT GAPURA	KECAMATAN GAPURA	0181020512
49	CAMAT DUNGKEK	KECAMATAN DUNGKEK	0181020521
50	CAMAT GAYAM	KECAMATAN GAYAM	0181022612
51	CAMAT NONGGUNONG	KECAMATAN NONGGUNONG	0181022361
52	CAMAT RAAS	KECAMATAN RAAS	0181022850
53	CAMAT MASALEMBU	KECAMATAN MASALEMBU	0181022469
54	CAMAT ARJASA	KECAMATAN ARJASA	0181022396
55	CAMAT SAPEKEN	KECAMATAN SAPEKEN	0181022477
56	CAMAT BATUAN	KECAMATAN BATUAN	0181022418
57	CAMAT KANGAYAN	KECAMATAN KANGAYAN	0181022426
58	Plt. LURAH BANGSELOK	KELURAHAN BANGSELOK	0181025638
59	Plt. LURAH KARANGDUAK	KELURAHAN KARANGDUAK	0181025620
60	Plt. LURAH KEPANJEN	KELURAHAN KEPANJEN	0181025646
61	Plt. LURAH PAJAGALAN	KELURAHAN PAJAGALAN	0181025506

II. BENDAHARA PENGELUARAN SEMENTARA DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEMENTARA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	NAMA/NIP	KEDUDUKAN
1.	NUR ANIYAH NIP. 19691015 199602 2 003	Bendahara Pengeluaran Sementara
2.	H. IMAM SUKANDI, SE, MM NIP. 19620323 199003 1 008	Pejabat Penatausahaan Keuangan Sementara

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si